



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06  
TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tuban agar dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna serta memberikan dorongan kepada Desa untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada Daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

*f d n*

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

*e f a r*

## Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. Penyaluran ADD selain yang digunakan untuk penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan Juni tahun berjalan;
  - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) diajukan sesuai dengan persentase perolehan PBB dari masing-masing desa.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besaran ADD tahap II diperoleh dengan cara mengalikan 50% (lima puluh per seratus) baku ADD dengan persentase perolehan PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan 30 November tahun berjalan. (50 % Baku ADD X Persentase Perolehan PBB P2 masing-masing Desa sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan).
  - b. Terhadap Desa yang sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan belum dapat melunasi PBB nya karena tidak diketemukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak ada/luar kota/sulit ditemui, dapat dilaporkan kepada Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Tuban untuk mohon bantuan penagihannya dan/atau diserahkan pemungutannya kepada Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Tuban, sehingga mengurangi baku Desa yang bersangkutan.
  - c. Pengajuan tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Desember tahun berjalan.

ef f n



- d. Apabila desa melunasi PBB P2 setelah tanggal 30 November tahun berjalan atau pada tahun berikutnya, maka sisa ADD disalurkan pada tahun berikutnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 15 Oktober 2015

  
**BUPATI TUBAN,**  
  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 15 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 49